KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
(Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)



MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM. 10222037

2026

KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
(Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI

NIM. 10222037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
(Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI

NIM. 10222037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faatih Ilham Ridloaji

NIM : 10222037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bawah skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pemalang, 06 Oktober 2026

ng Menyatakan,



Munammad Faatih Ilham Ridloaji

NIM. 10222037

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I
RT 06 RW 02 Dk Larikan Timur Desa Larikan Kec. Doro Kab. Pekalongan, 51191
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Faatih Ilham Ridloaji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM : 10222037
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Oktober 2026
Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Muhammad faatih ilham Ridloaji
NIM	: 10222037
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal (Studi Pada Umkm Pangan Di Desa Banjardawa Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 24 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 196705062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Ṡa	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẑal	ż	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-

ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha	h	-

ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
 Contoh: جماعة ditulis *jama’ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*
 Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a Panjang ditulis *ā*, I Panjang ditulis *ī*, dan u Panjang ditulis *ū*.

Masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wawu mati ditulis *au*

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (‘)

Contoh: أأنتم ditulis *a’antum*

مؤنث Ditulis *mu’annaṡ*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Contoh: القران ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
 Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
 Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepernuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak. Sebagai ungkapan hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga, penulis dengan tulus mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Allah Swt atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses dan dinamika yang menyertainya. Tanpa rahmat, pertolongan, dan kasih sayangNya, karya sederhana ini tidak akan pernah tewujud.
2. Kepada kedua orang tua saya Mama Wartini dan bapak Rustamaji terimakasih sudah selalu ada disamping penulis, selalu menjadi patokan bagi buat penulis untuk selalu semangatt dan terimakasih juga udah sejauh ini sudah mensupport penulis sampai penulis bisa menjadi seperti ini, terimakasih selalu mendoakan yang terbaik buat penulis doa mama dan papa lah yang membuat penulis mampu bertahan sampai detik ini

3. Terimakasih kepada keluarga tercinta, mas restu,mba Resti,mba Faris serta kakak-kakak iparku mba Lina,mas Rizal, mas Faisal sekaligus ponakanku shanum, Shakira, Rama terimakasih udah selalu ada buat penulis,selalu membuat penulis semangatt buat menjalankan hidup terimakasih juga udah mendoakan di setiap langkah sang penulis. Lovee you all
4. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, kritik, saran, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada ibu Jumailah M.S.I. Selaku Dosen wali murid yang sudah mau membimbing dan serta ngasih semangat kepada penulis.
6. Kepada temanku yang baru kenall tahun kemarin semasa KKN Burhan Ali terimakasih sudah sangat-sangat membantu sang penulis, terimakasih juga sudah sabar menghadapi sifat penulis makasih selalu menyemangati sang penulis dan selalu bilang "bisa pasti bisa" walaupun baru kenal satu tahun yang lalu tapi saya selaku penulis berterimakasih sangat kepada Burhan Ali dan tak lupa kepada brother-brotherku AZMI LOVERS NYELL yang sudah berjuang dari semester pertama sampai detik inii terimakasih udah saling support,sudah saling ngasih semangatt dan juga sudah saling ngasih motivasi satu sama lain terimakasih kalian keren you’re the best.
7. Kepada kekasihku ZAHROCHA SALSABILLAH Terimakasih sudah selalu ada buat penulis,sudah selalu support, selalu percaya kepada penulis bahwa semuanya akan selesai terimakasih udah selalu ngisi

hari-hari sang penulis menjadi bahagia,senang dan juga marah karena agak nyebelin dikit si tapi tidak masalah tetap cinta, terimakasih sudah menjadi kekasih yang sangat diinginkan orang lain, terimakasih sudah menjadi pelengkap hidup sang penulis.
Iloveyou

8. Akhirnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para pembaca skripsi ini. Kehadiran kalian sebagai pembaca merupakan kehormatan tersendiri bagi penulis. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah Khazanah keilmuan, serta menjadi bahan refleksi yang bermakna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga setiap huruf yang tertulis di dalamnya bernilai kebaikan dan kebermanfaatan

MOTTO

"HIDUP MEMANG TIDAK SELALU SESUAI DENGAN RENCANA, TETAPI KITA SELALU BELAJAR UNTUK MENYESUAIKAN RENCANA"

ABSTRAK

Muhammad Faatih Ilham Ridloaji, NIM 10222037, 2026. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal (Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal. Di lapangan, jumlah UMKM yang telah bersertifikat masih sangat kecil dibandingkan jumlah keseluruhannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara secara langsung dengan sepuluh pelaku UMKM pangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa belum sepenuhnya terwujud dalam kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Seluruh informan mengetahui keberadaan sertifikasi halal dan mendukung manfaatnya, tetapi hanya dua informan yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum. Selain itu, seluruh informan memahami manfaat sertifikat halal, tetapi belum memahami secara lengkap persyaratan dan prosedur pengajuannya. Tidak satu pun informan yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur dan persyaratan, kurangnya pendampingan, keterbatasan waktu, serta anggapan bahwa usaha kecil belum wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya

pemerintah melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan pendaftaran, dan fasilitasi sertifikasi halal agar pelaku UMKM dapat memahami serta melaksanakan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum perlu disertai dukungan yang memadai agar pengetahuan dan sikap positif pelaku usaha dapat diwujudkan dalam perilaku hukum yang nyata.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Sertifikasi Halal; UMKM; Jaminan Produk Halal; Pemalang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

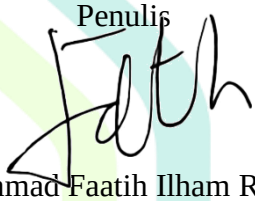
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Masyarakat desa banjardawa pemalang yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu. Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pemalang, 06 Oktober 2026

Penulis



Muhammad Faatih Ilham Ridloaji

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **ix**
MOTTO **xii**
ABSTRAK **xiii**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xvii**
DAFTAR TABEL **xix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teoritik 6
F. Penelitian Relevan 13
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II **23**
TEORI DAN KONSEP **23**
A. Kesadaran Hukum 23
B. Konsep Sertifikasi Halal 27
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 32

D. Konsep Pangan Olahan 35
BAB III 38
GAMBARAN UMUM DESA BANJARDAWA PEMALANG 38
A. Gambaran Umum Desa Banjardawa Pemalang 38
B. Profil Pelaku UMKM Desa Banjardawa Pemalang 40
C. Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikat Halal 50
BAB IV 65
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI DESA BANJARDAWA 65
A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Desa Banjardawa 65
B. Upaya Pemerintah terhadap UMKM yang Belum Memiliki Sertifikat Halal. 85
BAB V 90
PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN – LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Pelaku Usaha……..41
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....….69
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....…….273
Tabel 4. 3 Sikap Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....……..785
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....……79

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kabupaten Pemalang memiliki sebanyak 48.835 pelaku usaha terdaftar. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu diimbangi dengan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan.[1]

Salah satu wilayah di Kabupaten Pemalang yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Banjardawa, Kecamatan Taman. Desa Banjardawa dipilih karena terdapat pelaku UMKM yang menjalankan usaha pangan olahan rumahan, seperti produksi cireng,cimol,cipak,cilok,sempolan dan produk pangan olahan lainnya. Jenis usaha tersebut relevan dengan penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal karena produk yang dihasilkan perlu memperhatikan aspek bahan baku, proses

[1] Ramadhani, Atikah, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, 2022.

produksi, pengolahan, dan ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Desa Banjardawa dinilai sesuai untuk mengkaji bagaimana pelaku UMKM memahami dan menyikapi kewajiban sertifikasi halal dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan 10 pelaku UMKM pangan olahan rumahan sebagai informan yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Informan tersebut menjadi sumber data untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga pembahasan tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pemilihan informan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa jumlah keseluruhan UMKM di Desa Banjardawa hanya 10 unit, melainkan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Cakupan UU JPH jauh lebih luas dari sekadar mengatur apa yang boleh dimakan. Regulasi ini menetapkan standar kehalalan pada setiap simpul rantai nilai mulai dari pemilihan bahan baku, tahap pengolahan, metode pengemasan, proses penyimpanan, jalur distribusi, hingga momen penyajian kepada konsumen akhir yang semuanya harus selaras dengan syariat Islam. Bagi umat Muslim, mengonsumsi produk yang halal bukan pilihan, melainkan kewajiban agama dan ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Kewajiban ini termaktub dalam sejumlah firman, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 168, 172, dan 173; Surah Al-Maidah ayat 1 sampai 5; dan Surah Al-An'am ayat 121. Seluruh ayat tersebut menjadi landasan

normatif yang mendorong setiap Muslim untuk mengutamakan kehalalan produk sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama.[2]

Label halal yang dikeluarkan BPJPH menempati posisi sentral dalam ekosistem pangan Indonesia. Jauh melampaui fungsi penanda biasa, label itu menjadi kompas yang menuntun konsumen menemukan produk yang terjamin kehalalannya. Data menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Muslim Indonesia secara sadar lebih memilih produk berlabel halal resmi daripada produk sejenis yang belum memiliki sertifikasi. Kondisi ini menempatkan sertifikasi halal sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi Muslim. Penetapan kehalalan sebuah produk menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia yang diwujudkan melalui mekanisme Sidang Fatwa Halal, sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU JPH.[3]

Amanat Pasal 4 UU JPH menegaskan bahwa setiap produk baik yang masuk ke pasar Indonesia, yang diperjualbelikan, maupun yang didistribusikan kepada konsumen wajib memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali. Amanat ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengayomi hak-hak konsumen Muslim sekaligus membangun arsitektur sistem halal yang seragam dan terstandarisasi secara nasional. Bagi pelaku UMKM, memenuhi amanat ini bukan semata urusan birokrasi. Di

[2] Alissa Qotrun Nadya and others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang', Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1.1 (2023), 1–9 <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.

[3] Melissa aulia H., Susanti adi N., PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN,jurnal hukum adigama, 2014.

baliknya tersimpan buah manis: reputasi yang kian solid di mata konsumen, ekspansi ke segmen-segmen pasar baru, bahkan peluang menembus pasar ekspor yang semula tertutup. Bagi konsumen, sertifikat halal menghadirkan ketenangan batin saat memilih produk; bagi pengusaha, ia menjadi magnet loyalitas pelanggan sekaligus kunci membuka ceruk-ceruk pasar yang sebelumnya tak terjangkau.

Namun realita yang terpampang di lapangan masih jauh dari gambaran ideal itu. Catatan resmi Kementerian Keuangan yang terbaru pada April tahun 2026 menyebut angka sekitar 66 juta unit UMKM yang tersebar di penjuru Indonesia.[4] Dari jumlah yang begitu besar, tidak lebih dari 660.000 unit setara dengan kurang dari satu persen yang sudah berhasil meraih sertifikat halal. Akar permasalahan salah satunya adalah sosialisasi prosedur pengajuan yang masih sangat terbatas, sehingga banyak pengusaha yang tidak memiliki gambaran jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh. Penelusuran di lapangan mengidentifikasi empat hambatan utama: belum tertanamnya kesadaran tentang nilai strategis sertifikasi halal bagi bisnis; rendahnya tekad untuk aktif mendongkrak standar produk; buta prosedur teknis pengajuan sertifikasi; serta masih banyaknya pengusaha yang belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat administratif yang wajib ada sebelum pengajuan dilakukan.[5]

[4] QASIR, Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi, Diakses pada 5 juli 2026, htttps://Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi | Qasir.id

[5] Alissa Qotrun Nadya and others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang', Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1.1 (2023), 1–9 <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.

Penelitian ini hadir untuk menelaah secara cermat variabel-variabel yang membentuk kesadaran pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal, serta dampaknya bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Pemalang. Pada tataran keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus akademis tentang implementasi sertifikasi halal di sektor UMKM. Pada tataran terapan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan nyata bagi pelaku usaha di Kabupaten Pemalang untuk menyisipkan sertifikasi halal ke dalam denyut operasional bisnis mereka.[6]

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimana Kesadaran hukum Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Sertifikat Halal di Desa Banjardawa Pemalang?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM yang tidak bersertifikat halal di Desa Banjardawa Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini menetapkan tujuan:

1. Mengidentifikasi kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap arti penting sertifikat halal.
2. Menganalisis Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM yang tidak bersertifikat halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang digarap dengan sungguh-sungguh niscaya melahirkan manfaat yang merentang ke dua arah: pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan perbaikan

[6]I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. Camelia, 'Analisis Peran Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja UMKM.', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10.2 (2024), 1474–84.

praktik nyata di masyarakat di sisi lain. Penelitian ini diharapkan menghadirkan kontribusi pada dua ranah sekaligus:

1. Manfaat Teoritis: Dari sudut keilmuan, penelitian ini diharapkan memperluas wawasan akademis di bidang hukum bisnis syariah, terutama yang menyentuh isu sertifikasi halal pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para peneliti, pengajar, maupun mahasiswa yang menggeluti persoalan jaminan kehalalan produk di tanah air. Diharapkan dalam Menyusun sertifikasi halal yang lebih mudah dioperasionalkan dan berdampak luas, sehingga kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk-produk rumahan bersertifikat halal.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan yang solid tentang urgensi dan nilai strategis sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pangan. Dengan bekal pemahaman yang lebih kokoh, para pengusaha diharapkan semakin tergerak untuk mengambil langkah-langkah pasti dalam mendongkrak kualitas dan standar produk mereka. Pada akhirnya, kepercayaan konsumen yang tumbuh akan membuka ruang pasar yang lebih luas dan daya bersaing usaha, baik di arena lokal, nasional, maupun internasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

 Kesadaran hukum merujuk pada suatu keadaan psikis dan intelektual yang mendorong seseorang untuk memahami, menghayati, dan secara sukarela menjalankan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di lingkungannya. Secara etimologis, kata "kesadaran" berakar dari "sadar" artinya insaf dan paham sepenuhnya

atas sebuah Tindakan sehingga pelakunya tidak akan mengulang perbuatan yang melanggar hukum maupun norma. Dalam lingkup yang lebih luas, kesadaran hukum mencerminkan kepatuhan sukarela seseorang atau komunitas terhadap aturan yang ada, yang tumbuh bukan dari tekanan atau ancaman pihak mana pun, melainkan dari keinginan tulus dari dalam diri. Ia juga mencakup kemampuan memperhitungkan dampak hukum atas setiap tindakan, sehingga seseorang dapat secara mandiri menimbang penting-tidaknya mematuhi norma yang digariskan. Dalam dunia pendidikan, penghayatan terhadap aturan dan pembudayaan disiplin merupakan kunci pembentukan individu berkarakter mulia yang mampu hidup berdampingan secara bermartabat.[7]

KBBI merumuskan kesadaran hukum melalui dua dimensi. Dimensi pertama adalah kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hukum dalam kehidupan bersama. Dimensi kedua adalah pemahaman bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang tunduk pada aturan hukum dengan konsekuensi yang tegas. Perpaduan keduanya menunjukkan bahwa pada intinya kesadaran hukum mencerminkan pengakuan seseorang terhadap keberadaan hukum serta kesediaannya menerima norma-norma yang mengatur perilaku, baik secara individual maupun kolektif. Persoalan ini menjadi perhatian serius dalam sosiologi hukum, sebab daya berlaku efektif sebuah aturan sangat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat memahami dan menerimanya. Hukum yang paling ideal adalah

[7]Erika Putri Hasibuan, 'TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS XI SMAS RANTAUPRAPAT)', Research Adn Development Journal of Education, 9.1 (2023), 365–70.

hukum yang mampu mencerminkan rasa keadilan dan sejalan dengan kesadaran kolektif yang mengakar di masyarakat.[8]

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan dan nilai-nilai yang mendorong seseorang memahami hukum yang berlaku sekaligus hukum yang semestinya diterapkan. Soekanto menegaskan bahwa kemampuan memahami landasan filosofis dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial sama bobotnya dengan kemampuan praktis menilai suatu peristiwa hukum secara langsung.[9] Soerjono Soekanto juga menjabarkan bahwa kesadaran hukum tersusun dari sejumlah komponen yang satu sama lain saling menopang, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator berikut lazim digunakan untuk mengukur tinggi-rendahnya kesadaran hukum seseorang.[10]

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah mekanisme formal yang melibatkan serangkaian proses pemeriksaan dan audit menyeluruh atas sebuah produk. Tujuannya ialah membuktikan dan memastikan bahwa cara produksi, keseluruhan bahan yang dipergunakan, status halal baru

[8]Ria Fahriza, 'Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum Di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur', Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3.4 (2023), 136–42 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>.

[9]Kesadaran Hukum Masyarakat, '276127615', 2014 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600/1333>.

[10]DPC PERADI TASIKMALAYA, Teori Kesadaran Hukum Menurut Otje Salman Soemandiningrat, Diakses pada 6 mei 2026, https://peradi-tasikmalaya.or.id/teori-kesadaran-hukum-menurut-prof-dr-h-r-otje-salman-soemandiningrat-sh-mh/

dapat diberikan setelah keseluruhan tahapan audit oleh auditor yang kompeten dan berpengalaman diselesaikan secara tuntas. Sertifikat ini berlaku empat tahun dan dapat diperpanjang, sehingga pemegang sertifikat wajib menjaga konsistensi standar halal secara terus-menerus.[11] Pasal 1 angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 merumuskan sertifikat halal sebagai pengakuan resmi negara atas kehalalan sebuah produk yang diterbitkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI. Sementara sertifikasi halal sebagai proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut meliputi serangkaian pengujian dan verifikasi atas bahan yang dipakai, prosedur dan teknik produksi, serta Sistem Jaminan Halal yang wajib sepenuhnya sesuai dengan standar LPPOM MUI.[12]

Dewan Ulama Indonesia mengartikan sertifikasi halal sebagai ketetapan resmi MUI yang memuat pernyataan bahwa suatu produk selaras dengan ketentuan hukum Islam. Kehalalan sebuah produk dapat dikenali masyarakat melalui logo halal MUI yang tertera di kemasannya. Sesuai amanat Pasal 4 UU JPH, seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal. Tetapi mengingat masih banyak produk terutama impor yang belum memiliki sertifikasi, pelaksanaan kewajiban ini belum optimal.[13]

[11] Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 72.

[12] Ramadhani, Atikah, et al. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 2022. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

[13] Diah Retno Sufi Fauzia, 'Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian', Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 66.1 (2018), 37–46.

3. Produk Halal

Secara bahasa, "halal" berasal dari kata Arab "halla" yang bermakna terbebaskan dari larangan. Secara semantis, sesuatu disebut halal lantaran tidak ada ketentuan yang mengharamkannya. Apapun yang terbebas dari unsur mudharat dan bahaya baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat termasuk dalam kategori halal. Dalam konteks pangan, makanan halal merujuk pada makanan yang boleh diproduksi, dikonsumsi, dan diperjualbelikan berlandaskan kaidah-kaidah hukum Islam.[14]

Satu hal yang menarik adalah bahwa dalam Al-Qur'an, kata *"halalan"* hampir selalu beriringan dengan *"thayyiban"*. Perpaduan ini mengandung pesan penting: tidak semua yang halal dari segi hukum Islam otomatis sesuai untuk semua orang dalam segala kondisi. Seorang penderita diabetes, misalnya, mungkin secara hukum Islam boleh mengonsumsi gula, namun gula itu tidak *thayyib* tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan kesehatannya. Al-Qur'an mewajibkan umat Muslim mengonsumsi makanan yang halal sebagai salah satu wujud ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan;

[14] Endang Irawan, ‘REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA’, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2 (2020), 18–20.

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah [2]: 168)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

١١٤

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (An-Nahl [16]: 114).

Inti kandungan ayat-ayat terkait adalah seruan Allah agar setiap Muslim memilih makanan yang halal sekaligus menyehatkan jiwa dan raga. Di samping itu, ayat-ayat itu memperingatkan agar umat Islam senantiasa menjauhkan diri dari godaan dan tipu daya setan.

Pasal 1 ayat 11 UUJPH merumuskannya sebagai tanda resmi yang membuktikan status halal sebuah produk. Label ini wajib ditempatkan secara jelas dan mudah dilihat pada kemasan produk yang telah mendapat fatwa halal dan dikukuhkan oleh sertifikat halal dari lembaga berwenang. Kehadiran label halal di kemasan menjadi perisai bagi konsumen Muslim yang merupakan kelompok pembeli terbesar di pasar Indonesia. Meski demikian, pemasangan label ini hanya diperbolehkan setelah pelaku usaha resmi menerima Sertifikat Halal beserta Nomor Registrasi Halal, yang penerbitannya berpedoman pada fatwa MUI sebagai patokan penilaian tertinggi.[15]

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[15] Program, Fakultas, and Universitas.

UMKM akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah ragam kegiatan usaha produktif berskala kecil hingga menengah yang dioperasikan oleh perseorangan, kelompok, atau unit rumah tangga. Dalam perekonomian Indonesia yang terus berkembang, sektor ini menempati peran vital sebagai penopang ekonomi berbasis rakyat di berbagai daerah. Pemberdayaan UMKM secara konsisten menjadi agenda prioritas pemerintah dalam upaya memperkokoh ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas bersaing pelaku usaha kecil.[16]

Landasan konstitusional keberadaan UMKM semakin diperkuat melalui Ketetapan MPR XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi, yang menegaskan posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang harus diberdayakan demi terwujudnya struktur ekonomi nasional yang adil dan merata. Batasan teknis masing-masing kategori dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1. Merujuk pada regulasi-regulasi tersebut, ketiga kategori UMKM dapat dirinci sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha perorangan, dengan ukuran aset dan omzet yang sesuai dengan batas yang ditetapkan perundang-undangan.
b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri mandiri dan dijalankan oleh perorangan atau

[16] Nola Az-Zahra, *'Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM'*, 2022.

badan usaha yang bukan anak perusahaan atau afiliasi perusahaan menengah maupun besar, serta tidak memiliki hubungan bisnis—langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang berskala lebih besar.

c. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang dikelola secara otonom oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar baik melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung dan memenuhi batasan kriteria yang diatur perundang-undangan yang berlaku.[17]

F. Penelitian Relevan

Kajian pertama yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah skripsi Putri Nurul Kholisoh berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi pada Sertifikasi Halal Self Declare (Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal Center)". Riset tersebut meneliti bagaimana prosedur verifikasi dan validasi dilaksanakan dalam mekanisme sertifikasi halal jalur *self-declare* di lingkungan program pendampingan Walisongo Halal Center. Persimpangan antara riset tersebut dan penelitian ini ada pada metode pengumpulan data keduanya mengandalkan penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lokasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni riset Putri Nurul Kholisoh menekankan pada teknis verifikasi dalam sertifikasi, sementara penelitian ini berfokus pada analisis harmonisasi Pasal 4 UU JPH yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

[17] Yuli Rahmini Suci, *'Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia', UU No. 20 Tahun 2008,* 6.1 (2022), 1–31.

Kajian kedua adalah skripsi Sely Alfina Lusianti berjudul "Analisis Efektivitas Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Riset itu mengukur efektivitas instrumen hukum dalam mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi halal oleh UMKM di Kecamatan Pulung. Metodologinya menggabungkan pengumpulan data sistematis, penetapan sumber data yang tepat, dan analisis yang terstruktur. Benang merah dengan penelitian ini ada pada orientasi yang sama: sama-sama berupaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap arti penting sertifikasi halal bagi kelangsungan usaha.

Kajian ketiga adalah Skripsi Atikah Ramadhani berjudul "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". Riset itu menganalisis implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dalam konteks kewajiban sertifikasi pada UMKM pangan di Kecamatan Beji, Depok. Pendekatannya adalah kualitatif deskriptif yang ditopang data primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kesamaan dengan penelitian ini ada pada instrumen utama yang sama—wawancara—dan kerangka metodologis yang sama pendekatan kualitatif.

Kajian keempat adalah skripsi Alfi Nur Hani berjudul "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Raman". Riset itu bertujuan mengukur pemahaman pengusaha kuliner pengolah daging di Kecamatan Seputih Raman tentang kewajiban sertifikasi halal berdasarkan

regulasi yang berlaku. Instrumen yang digunakan mencakup pengumpulan data, analisis, dan verifikasi keabsahan. Pembeda utamanya ada pada objek: riset Alfi Nur Hani menyasar pengusaha restoran olahan daging, sedangkan penelitian ini berfokus pada produsen pangan olahan rumahan seperti rengginang dan kerupuk di Desa Banjardawa, Pemalang.

Kajian kelima adalah skripsi Adli Febrian berjudul "Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa)". Temuan riset itu menunjukkan bahwa pelanggan Rumah Makan Uda Denai menilai sertifikasi halal sangat penting karena memungkinkan konsumen memverifikasi sendiri kehalalan produk. Riset itu juga mencatat bahwa ketiadaan sertifikat halal tidak secara otomatis berarti sebuah usaha kuliner tidak halal, dan penilaian kelayakan konsumsi tetap bergantung pada persepsi publik. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek kajian: Adli Febrian meneliti restoran konvensional, sementara penelitian ini mengkaji produk pangan yang diolah dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Metode ini memadukan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan pengamatan langsung mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan di lapangan. Penelitian yuridis empiris memfokuskan perhatian pada kondisi nyata di masyarakat baik menyangkut individu, kelompok maupun lembaga hukum, guna memperoleh data faktual yang kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan dan solusinya. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena

penelitian ini juga bermaksud mengkaji bagaimana ketentuan hukum sertifikasi halal dihidupi secara nyata oleh para pelaku UMKM di lapangan

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

 a. Pendekatan kualitatif, digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha UMKM serta pihak pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran mereka mengenai sertifikasi halal.[18]
 b. Pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji instrumen hukum positif yang mengatur proteksi merek dagang di Indonesia. Landasan regulasi yang diuji secara spesifik merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penerapan pendekatan ini dimaksudkan untuk membedah sejauh mana implementasi dan norma hukum terkait kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal.[19]
 c. Pendekatan Konseptual

 pendekatan ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengukur tingkat kesadaran hukum responden. Teori ini relevan karena memberikan indikator (pengetahuan,pemahaman,

[18] Nurdiyana Mulyatini, *Bahan Metotelogi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2023).
[19] Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" ed revisi (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hlm 136

sikap dan perilaku hukum) yang dapat dihubungkan dengan realitas di lapangan.[20]

3. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan olahan rumahan, khususnya produsen rengginang dan kerupuk, dalam memahami kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. Sumber Data Penelitian

 Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu:

 a. Sumber Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan olahan rumahan di desa Bandardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Data dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian serta wawancara yang telah didapat langsung oleh peneliti sendiri yang berfokus pada indikator kesadaran hukum terkait sertifikasi halal.

 b. Sumber Data Sekunder

 Klasifikasi data sekunder dalam kajian yuridis empiris ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni:

 1) Bahan hukum primer

[20] Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" ed revisi (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hlm 177

Sebagai instrumen yang berkekuatan hukum dan mengikat, bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini berwujud perangkat perundang-undangan terkait sertifikasi halal terutama pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk menganalisis kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dan upaya pemerintah terhadap UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

2) Bahan hukum sekunder

Berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, atau mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup literatur atau buku teks hukum yang relevan dengan penelitian, jurnal, artikel ilmiah, publikasi akademik, serta hasil penelitian terdahulu, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian mengenai kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan

usaha pangan olahan rumahan di Desa Banjardawa, khususnya proses produksi dan pemasaran rengginang, kerupuk, serta produk pangan olahan lainnya. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik usaha dan kondisi pelaku usaha yang berkaitan dengan kesadaran terhadap kewajiban sertifikasi halal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha UMKM pangan olahan rumahan di Desa Banjardawa. Pertanyaan wawancara berfokus pada pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, sikap terhadap peraturan tersebut, perilaku dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusannya. Data wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

c. Studi Dokumentasi

Melalui metode studi dokumentasi, peneliti mengkaji ragam literatur tertulis yang relevan dengan topik yang meliputi meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan

kesadaran hukum serta sertifikasi halal; dan dokumen empiris berupa data UMKM pangan Desa Banjardawa, sertifikat halal atau bukti pengajuan sertifikasi, dokumentasi produk dan label halal, serta dokumen sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal apabila tersedia.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris ini menerapkan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pemilihan model tersebut didasarkan pada karakteristik penelitian yang menuntut analisis mendalam terhadap data hasil wawancara dengan pelaku UMKM pangan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terkait kewajiban sertifikasi halal di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan akhir. Alur analisis ini mencakup tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data lapangan berdasarkan indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesesuaian antara pemahaman pelaku usaha dengan praktik pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan secara komprehensif mengenai tingkat dan karakteristik kesadaran hukum pelaku

UMKM pangan di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang, dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.[21]

H. Sistematika Penulisan

Agar seluruh alur pembahasan dapat diikuti dengan runtut dan mudah, penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pembuka yang memuat latar belakang masalah, identifikasi permasalahan penelitian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan, kerangka teoritik, telaah penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang teori Kesadaran Hukum, Konsep Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pelaku usaha, dan Konsep Pangan Olahan.

Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi gambaran umum Desa Banjardawa Pemalang, Profil UMKM, dan Pengetahuan serta Pemahaman pelaku UMKM Pelaku Usaha Masyarakat di Desa Banjardawa Pemalang.

Bab IV Hasil penelitian yang menjawab terkait analisis kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap sertifikat halal serta analisis upaya yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM yang tidak bersertifikat halal di Desa Banjardawa Pemalang.

Bab V adalah bab penutup yang merangkum simpulan yang ditarik dari seluruh rangkaian penelitian,

[21] Fitriyah Alkaff, *Meodologi Penelitian Hukum : Teori, Pendekatan, Dan Praktik Penelitian Hukum Di Indonesia*, ed. by Rika Ariyani, Cetakan 1 (Jambi: CV RA-Media Publishing, 2026).

disertai saran-saran yang diharapkan memberi manfaat bagi pelaku usaha, pemerintah, dan peneliti yang ingin meneruskan kajian serupa di masa mendatang.

BAB II
TEORI DAN KONSEP

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Pengertian kesadaran hukum secara etimologis berasal dari kata "sadar" yang berarti keadaan mengerti, merasa, dan mengetahui suatu hal. Dalam konteks psikologi, kesadaran diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan menilai keadaan diri maupun lingkungannya sehingga mampu menentukan sikap dan perilaku secara tepat. Kesadaran bukan sekadar mengetahui suatu informasi, melainkan juga mencakup pemahaman, penerimaan, dan kesediaan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diketahui dan dipahami tersebut. Dalam lingkup yang lebih luas, kesadaran hukum mencerminkan kepatuhan sukarela seseorang atau komunitas terhadap aturan yang ada, yang tumbuh bukan dari tekanan atau ancaman pihak mana pun, melainkan dari keinginan tulus dari dalam dirinya juga mencakup kemampuan memperhitungkan dampak hukum atas setiap tindakan, sehingga seseorang dapat secara mandiri menimbang penting-tidaknya mematuhi norma yang digariskan. Dalam dunia pendidikan, penghayatan terhadap aturan dan pembudayaan disiplin merupakan kunci pembentukan individu berkarakter mulia yang mampu hidup berdampingan secara bermartabat.[22]

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat

[22] Erika Putri Hasibuan, 'TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS Xl SMAS RANTAUPRAPAT)', *Research Adn Development Journal of Education*, 9.1 (2023), 365–70.

dalam diri seseorang mengenai hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada. Dalam penelitian hukum empiris, kesadaran hukum dapat digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum dengan sikap dan tindakan masyarakat. Teori Soerjono Soekanto secara luas digunakan untuk menganalisis kesadaran hukum melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.[23]

a. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam mengukur kesadaran hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum, baik mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Soerjono Soekanto menempatkan pengetahuan hukum sebagai tahap awal karena seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya aturan sebelum dapat menilai, menerima, atau melaksanakannya. Dalam sumber akademik yang mengutip Soekanto, indikator pengetahuan hukum dijelaskan sebagai pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.[24]

Pengetahuan hukum berbeda dengan pemahaman hukum. Seseorang dapat mengetahui

[23] Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, "*Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*," Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 187–207, DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026.

[24] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 140–141; lihat juga Sutarno, Kesadaran Hukum Masyarakat, hlm. 38, yang mengutip Soekanto mengenai definisi pengetahuan dan pemahaman hukum.

bahwa suatu aturan ada, tetapi belum tentu mengetahui secara rinci isi aturan tersebut. Karena itu, dalam penelitian empiris, pertanyaan mengenai pengetahuan hukum diarahkan untuk mengetahui apakah responden mengetahui keberadaan peraturan dan mengetahui bahwa perilaku tertentu mempunyai konsekuensi hukum.[25]

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dan memiliki tingkat yang lebih mendalam daripada pengetahuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum berkaitan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi suatu peraturan. Pemahaman tersebut mencakup pengertian terhadap isi, tujuan, dan manfaat peraturan, baik peraturan tertulis maupun norma yang hidup dalam masyarakat.[26]

Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan mengetahui hukum apabila mengetahui adanya suatu aturan, sedangkan dapat dikatakan memahami hukum apabila mampu menjelaskan substansi dan tujuan aturan tersebut. Perbedaan ini penting dalam penelitian karena rendahnya pelaksanaan hukum tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan, tetapi dapat pula disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat memahami prosedur dan substansi aturan. Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah

[25] Muhammad Arlingga Yamin, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Purnomo, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*," Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 (2021).

[26] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 140–141.

menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan aturan merupakan salah satu kendala pelaksanaan kewajiban hukum.[27]

c. Sikap Hukum *(Legal Attitude)*

Sikap hukum merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga memberikan penilaian terhadap hukum tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan sikap hukum sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.[28]

Sikap hukum menjadi penting karena pengetahuan dan pemahaman tidak selalu menghasilkan penerimaan terhadap aturan. Seseorang mungkin mengetahui dan memahami suatu ketentuan, tetapi masih menganggap aturan tersebut tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan. Penelitian Sari dan rekan-rekan menunjukkan bahwa empat indikator kesadaran hukum dapat menunjukkan hasil yang berbeda; pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dapat tergolong tinggi, sedangkan sikap hukum dan perilaku hukum belum tentu berada pada tingkat yang sama.[29]

[27] Muhammad Arlingga Yamin, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Purnomo, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*," Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 (2021).

[28] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* hlm. 140–141.

[29] Anis Tucinah Sari, Alef Musyahadah Rahmah, dan Nurani Ajeng Tri Utami, "*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*,"

d. Perilaku Hukum *(Legal Behavior)*

Pola perilaku hukum merupakan indikator yang menunjukkan tindakan nyata seseorang terhadap hukum. Indikator ini menilai apakah suatu aturan benar-benar diwujudkan dalam perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menempatkan pola perilaku hukum sebagai salah satu indikator penting karena melalui perilaku dapat dilihat sejauh mana suatu aturan berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.[30]

Perilaku hukum adalah tindakan atau kebiasaan nyata sehari-hari sebagai wujud dari sikap yang dimiliki bukan lagi sekadar pendapat, melainkan langkah konkret yang sudah atau sedang dilakukan. Seseorang bisa punya sikap mendukung tapi belum tentu benar-benar bertindak (misalnya karena menunda-nunda), sehingga perilaku menjadi indikator yang lebih kuat daripada sekadar sikap.[31]

B. Konsep Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan

Soedirman Law Review, Vol. 4, No. 2 (2022), hasil penelitian mengenai empat indikator kesadaran hukum

[30] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 140–141.

[31] Ridha Andraini, 'Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum *Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati* Hukum', 3.3 (2023), 100–106.

kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017). Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).[32]

Sertifikasi halal merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para pelaku UMKM. Sertifikasi halal ini diperlukan baik untuk pelaku usaha yang islam maupun non islam. Adanya sertifikasi halal ini akan bermanfaat untuk pelaku usaha dan konsumen khususnya, dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu ragu lagi untuk membeli barang yang ada dan tidak perlu meragukan lagi kehalalan produk yang akan dibeli karena saat ini banyak sekali pelaku usaha yang nakal terkait hal semacam itu.

Sertifikat ini berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa suatu produk adalah halal dan membantu menghilangkan keraguan. Para pelaku UMKM di industri makanan cepat saji juga menanggapi secara positif fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang mendukung kewajiban Sertifikasi Halal. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak merasa terbebani oleh undang-undang tersebut dan setuju dengan keberadaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk

[32] Khairiyah Fikri Azzahar, 'Sertifikasi Halal Dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 4.01 (2025), 58–73 <https://doi.org/10.57210/j-ebi4015>.

menerbitkan sertifikat halal dan menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. BPJPH memiliki berbagai wewenang, termasuk merumuskan kebijakan, menetapkan norma dan standar, menerbitkan dan mencabut sertifikat, serta melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa

Proses sertifikasi halal melibatkan tiga pihak: MUI, LPPOM MUI, yang berfungsi sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan BPJPH. Penerapan jaminan produk halal berada di bawah lingkup BPJPH. Selain menyampaikan risalah audit pada rapat Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI juga melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, rapat auditor, dan penerbitan nota pengauditan. Sementara itu, MUI merilis SK Halal MUI setelah Komisi Fatwa memverifikasi kehalalan produk tertentu berdasarkan temuan audit.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi payung hukum utama dan menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan.[33]
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan mengatur teknis pelaksanaan

[33] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

sertifikasi halal secara lebih rinci, termasuk tahapan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat.[34]

c. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal, yang diterbitkan dalam rangka menjembatani masa transisi kewenangan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada BPJPH agar proses sertifikasi yang sedang berjalan tidak terhambat.[35]
d. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha, yang menjadi acuan teknis terbaru pelaksanaan skema self declare, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).[36]

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
 a. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

[34] Tambahan Lembaran and Tambahan Lembaran Negara, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Jaminan Produk Halal.', 223725, 2024.

[35] Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal, sebagaimana dikutip dalam "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal Indonesia," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/download/2803/1706, diakses pada 19 Agustus 2026

[36] Liasari Armaijn and others, 'KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN', 2 (2024), 306–12.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum berdirinya BPJPH, sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang berstatus lembaga swadaya masyarakat. Sejak lahirnya UU JPH, kewenangan penerbitan sertifikat halal beralih sepenuhnya menjadi kewenangan negara melalui BPJPH sebagai leading sector penyelenggaraan jaminan produk halal.[37]

b. Tugas dan Kewenangan BPJPH

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki tugas dan kewenangan, antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut sertifikat halal serta label halal pada produk; melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait Produk Halal; melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal; serta melakukan kerja sama dengan lembaga

[37]Ralang Hartati, "*Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*," Jurnal ADIL, Universitas YARSI, https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/1066/655, diakses pada 19 Agustus 2026; lihat juga "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal Indonesia," Amwaluna, https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/download/2803/1706, diakses pada 19 Agustus 2026.

dalam dan luar negeri di bidang Jaminan Produk Halal.[38]

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:[39]

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan aset tidak lebih dari 50juta.
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam.

[38]A Istikomah, '*Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*', *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2.2 (2025), 12–25.

[39] Ramadhani, Atikah, et al. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok* Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 2022. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan UMKM
 a. Tujuan UMKM

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.[40]

 b. Prinsip Pemberdayaan

 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian secara terpadu.[41]

 c. Tujuan Pemberdayaan

 Di antara tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah,

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008. Pasal 3 UU 20 TAHUN 2008

[41] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. Pasal 4 UU No 20 tahun 2008

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.[42]

3. Kriteria UMKM
 a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:[43]
 1) Memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh paling banyak juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. Pasal 5 UU No 20 tahun 2008

[43] Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

D. Konsep Pangan Olahan

1. Pengertian Pangan Olahan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam jumlah cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Namun demikian, bahan pangan segar bersifat mudah rusak *(perishable)* akibat aktivitas mikroorganisme, enzim, maupun reaksi kimia dan fisik selama penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rangkaian tindakan yang disebut pengolahan pangan *(food processing)* untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih tahan lama, aman dikonsumsi, dan memiliki nilai tambah.[44]

Konsep olahan pangan tidak sekadar berkaitan dengan pengawetan, tetapi juga mencakup aspek keamanan pangan, peningkatan cita rasa, kemudahan konsumsi, efisiensi distribusi, hingga nilai ekonomi suatu produk. Materi ini membahas pengertian, tujuan, jenis, prinsip, serta dampak pengolahan pangan secara sistematis.[45]

Olahan pangan didefinisikan sebagai bahan pangan hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan, untuk menghasilkan produk pangan yang siap dikonsumsi atau siap dijadikan bahan baku pengolahan pangan lebih lanjut. Proses tersebut dapat berupa perlakuan fisik (seperti pemanasan, pendinginan, pengeringan), kimiawi (seperti fermentasi, penambahan bahan pengawet), maupun

[44] Winarno, F.G. (2004). *Kimia Pangan dan Gizi*. *Jakarta:* PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1-15.

[45] Fellows, P.J. (2017). *Food Processing Technology*: Principles and Practice (4th ed.). Cambridge: Woodhead Publishing, hlm. 3-10.

biologis (seperti penggunaan mikroorganisme tertentu).[46]

Secara umum, pengolahan pangan dapat dipahami sebagai transformasi bahan baku pertanian, peternakan, perikanan, maupun bahan pangan lain menjadi produk baru melalui serangkaian tahapan yang terencana dan terkendali, sehingga menghasilkan produk yang lebih aman, lebih awet, dan/atau memiliki karakteristik sensori yang berbeda dari bahan asalnya.

2. Tujuan Pangan Olahan

Pengolahan pangan dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain: [47]

a. Memperpanjang umur simpan *(shelf life)* bahan pangan dengan menghambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme dan enzim perusak.
b. Meningkatkan keamanan pangan melalui inaktivasi mikroorganisme patogen dan toksin berbahaya.
c. Meningkatkan nilai gizi, misalnya melalui fortifikasi atau proses fermentasi yang meningkatkan ketersediaan nutrisi.
d. Meningkatkan cita rasa, aroma, tekstur, dan penampilan produk agar lebih diterima konsumen.
e. Memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi.
f. Menciptakan diversifikasi produk pangan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi produsen.

3. Prinsip Dasar Pengolahan

Terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari berbagai metode pengolahan pangan, yaitu pengendalian

[46] Fardiaz, S. (1992). *Mikrobiologi Pangan* I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22-30.

[47] Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Jakarta: BPOM RI.

terhadap faktor-faktor penyebab kerusakan pangan. Prinsip tersebut meliputi:[48]

a. Pengendalian suhu, baik dengan pemanasan (membunuh mikroorganisme) maupun pendinginan/pembekuan (menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat reaksi enzimatis).
b. Pengurangan kadar air (aktivitas air/aw), melalui pengeringan, penggaraman, atau penambahan gula, sehingga mikroorganisme sulit tumbuh.
c. Pengendalian pH, misalnya melalui fermentasi atau penambahan asam, karena sebagian besar mikroorganisme patogen tidak dapat tumbuh pada kondisi asam.
d. Penghilangan oksigen, seperti pengemasan vakum atau modifikasi atmosfer, untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme aerob dan reaksi oksidasi.

Penambahan bahan pengawet alami maupun sintetis sesuai batas yang diizinkan oleh regulasi keama

[48] deMan, J.M., Finley, J.W., Hurst, W.J., & Lee, C.Y. (2018). *Principles of Food Chemistry* (4th ed.). Cham: Springer, hlm. 45-60.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BANJARDAWA PEMALANG

A. Gambaran Umum Desa Banjardawa Pemalang

1. Letak Geografis dan Administratif

Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa (Pantura), dengan luas wilayah mencapai 1.115,30 km². Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Pemalang meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Purbalingga di sebelah selatan, serta Kabupaten Tegal di sebelah barat. Kabupaten Pemalang terbagi ke dalam 14 kecamatan dengan topografi yang bervariasi, mulai dari kawasan pesisir di bagian utara, dataran rendah di bagian tengah, hingga dataran tinggi di bagian selatan. Keragaman kondisi geografis tersebut turut memengaruhi karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di setiap kecamatan, termasuk pola aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang di dalamnya.

Letak Geografis dan Administratif Desa Banjardawa merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 137,35 hektare, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Beji, sebelah selatan dengan Desa Jebed Utara, sebelah timur dengan Desa Banjaran, dan sebelah barat dengan Desa Cibelok. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan

desa menuju ibu kota kecamatan adalah sekitar 5,5 km, sedangkan jarak menuju ibu kota Kabupaten Pemalang adalah sekitar 5,5 km.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

kehidupan sosial masyarakat desa Banjardawa Kabupaten Pemalang memiliki keterkaitan dengan keberadaan UMKM pangan. Pelaku usaha tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga berinteraksi dengan konsumen, pemasok bahan baku, sesama pedagang, dan lingkungan masyarakat. Interaksi tersebut dapat menjadi saluran penyebaran informasi mengenai keamanan pangan, kualitas produk, serta kewajiban sertifikasi halal.

Hubungan sosial juga dapat berperan dalam membentuk pengetahuan dan sikap pelaku usaha terhadap ketentuan hukum. Informasi mengenai sertifikasi halal, misalnya, dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi pemerintah, pendampingan proses produk halal, komunikasi antarpelaku usaha, maupun pengalaman mengurus sertifikasi. Meskipun demikian, sumber informasi yang benar-benar digunakan oleh pelaku UMKM pangan di Desa Banjardawa perlu diketahui melalui wawancara dan observasi lapangan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Banjardawa memiliki keterkaitan dengan sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan usaha kuliner. Dokumen Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai penanganan kawasan permukiman menyebutkan bahwa Banjardawa memiliki potensi perdagangan dan jasa, pasar, pertanian, serta pusat kuliner yang berkembang di sepanjang Jalan Pierre Tendean. Keberadaan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa perdagangan dan

penjualan makanan merupakan bagian dari potensi ekonomi wilayah. Bagi pelaku UMKM pangan, kegiatan usaha dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan konsumen di lingkungan sekitar.

Usaha pangan memiliki bentuk kegiatan yang beragam, mulai dari produksi makanan rumahan, penjualan makanan ringan, makanan siap saji, jajanan, hingga usaha minuman. Jenis usaha yang benar-benar ditemukan di Desa Banjardawa perlu dicatat berdasarkan hasil pendataan lapangan, sehingga deskripsi objek penelitian sesuai dengan karakteristik informan yang diwawancarai. Dalam penelitian mengenai kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal, keragaman kegiatan usaha tersebut penting diperhatikan karena karakteristik produk, bahan baku, proses produksi, skala usaha, dan cara pemasaran dapat memengaruhi kebutuhan serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

B. Profil Pelaku UMKM Desa Banjardawa Pemalang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang. Keberadaan UMKM, khususnya di bidang pangan olahan rumah, menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM umumnya berupa produksi makanan ringan dan makanan olahan yang dipasarkan kepada masyarakat sekitar.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pelaku UMKM pangan yang menjalankan usaha di Desa

Banjardawa, Kabupaten Pemalang. Pemilihan informan didasarkan pada keterkaitan usaha yang dijalankan dengan fokus penelitian, yaitu kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informan memiliki jenis usaha yang beragam, khususnya di bidang makanan ringan dan makanan siap konsumsi. Adapun sepuluh informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi Zaim yang menjalankan usaha cireng, Ahmad Feri yang menjalankan usaha cipak, Bagus Cahyono yang menjalankan usaha cimol, Supriyanto yang menjalankan usaha olos,Nabil Prayoga yang menjalankan usaha telur gulung,Mufid Sanjaya yang menjalankan usaha cilok, Slamet yang menjalankan usaha krepes, Zaenal yang menjalankan usaha sempolan, Ibu Lina yang menjalankan usaha risol mayo, serta Ibu Anita yang menjalankan usaha bakso bakar. Kesepuluh informan tersebut menjadi sumber data primer dalam penelitian melalui wawancara mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mereka terhadap sertifikasi halal. Informasi dari para informan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikat halal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kewajiban sertifikasi halal di Desa Banjardawa, Pemalang.

Tabel 3. 1 Profil Pelaku Usaha

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
1	Nama : Zaim Usaha : cireng Usia : 24 tahun	

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		Usaha penjualan cireng ini mulai dijalankan pada tahun 2022 Pada awalnya, Zaim tertarik untuk menjual cireng karena makanan tersebut banyak diminati oleh masyarakat, terutama kalangan pelajar dan anak muda. Dengan modal yang relatif terjangkau, pemilik mulai membuat cireng sendiri kemudian menjualnya kepada konsumen. Seiring berjalannya waktu, usaha ini mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Untuk menarik minat konsumen, cireng disajikan dengan berbagai pilihan bumbu dan saus dengan cita rasa gurih dan pedas.
2	Nama : Ahmad feri Usaha : cipak Usia : 25 tahun	

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		Usaha cipak ini mulai dijalankan pada tahun 2022 Pada awalnya, Ahmad feri melihat adanya peluang dalam penjualan jajanan berbahan dasar tepung tapioka yang memiliki banyak peminat. Cipak dipilih karena proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan bakunya mudah diperoleh. Pada awal berjualan, cipak hanya dibuat dalam jumlah terbatas. Setelah mendapatkan respons yang baik dari konsumen, pemilik mulai meningkatkan jumlah produksi dan menambahkan variasi bumbu agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan.
3	Nama : Bagus cahyono Usaha : cimol Usia : 30 tahun	

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		Usaha cimol ini mulai dijalankan pada tahun 2021 Pada awalnya, Bagus cahyonomemilih cimol sebagai produk jualan karena bahan yang digunakan mudah diperoleh dan proses pembuatannya tidak terlalu sulit. Selain itu, cimol memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Pada awal berjualan, pemilik hanya menyediakan satu jenis bumbu. Seiring meningkatnya minat konsumen, pemilik kemudian menyediakan berbagai pilihan bumbu, seperti balado, pedas, barbeque, dan keju.
4	Nama : Supriyanto Usaha : olos Usia : 27 tahun	 Usaha olos ini mulai berjualan pada tahun 2023 Pada

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		awalnya, Supriyanto melihat bahwa olos merupakan salah satu jajanan yang cukup diminati karena memiliki rasa gurih dan tekstur yang khas. Dari peluang tersebut, pemilik kemudian mencoba memproduksi dan menjual olos kepada masyarakat sekitar. Pada awal usaha, penjualan dilakukan dalam jumlah terbatas. Setelah konsumen mulai mengenal produk tersebut, pemilik meningkatkan produksinya dan memberikan pilihan bumbu sesuai dengan selera konsumen.
5	Nama : Nabil Prayoga Usaha : telur gulung Usia : 24 tahun	 Usaha telur gulung ini mulai berjualan pada tahun 2023 Pada awalnya, Nabil prayoga memilih telur gulung karena jajanan tersebut banyak diminati oleh anak-anak dan

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		pelajar serta memiliki harga jual yang terjangkau. Dengan modal awal yang sederhana, pemilik mulai membuat telur gulung dan menjualnya di sekitar tempat tinggal. Setelah mendapatkan respons yang baik, penjualan mulai mengalami perkembangan. Telur gulung kemudian disajikan dengan berbagai pilihan saus dan bumbu untuk menambah cita rasa.
6	Nama : Mufid Sanjaya Usaha : cilok Usia : 24 tahun	 Usaha cilok ini mulai berjualan pada tahun 2023 Ide untuk menjual cilok muncul karena cilok merupakan salah satu jajanan yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Pada awalnya, pemilik hanya membuat cilok dalam jumlah sedikit untuk dijual di lingkungan sekitar. Karena

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen, usaha tersebut kemudian terus dikembangkan. Cilok disajikan dengan saus kacang, saus sambal, dan bumbu tambahan sehingga memiliki cita rasa yang gurih dan nikmat.
7	Nama : Slamet Usaha : krepes Usia : 40 tahun	 Usaha krepes ini mulai dijalankan pada tahun 2020 Pada awalnya, pak slamet memilih krepes karena makanan ringan tersebut memiliki bentuk yang menarik dan dapat dikombinasikan dengan berbagai macam isian. Pemilik kemudian mulai berjualan krepes dengan beberapa pilihan rasa, seperti cokelat, keju, susu, dan meses. Seiring berjalannya waktu, produk krepes semakin dikenal oleh konsumen. Untuk

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		mempertahankan minat pembeli, pemilik terus memberikan variasi topping dan menjaga kualitas rasa serta kerenyahan krepes.
8	Nama : Zaenal Usaha : sempolan Usia : 33 tahun	 Usaha sempolan ini mulai dijalankan pada tahun 2024 Pada awalnya, Pak Zaenal memilih sempolan sebagai produk jualan karena jajanan tersebut cukup populer dan banyak diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses pembuatan yang sederhana, pemilik mulai memproduksi sempolan dalam jumlah terbatas. Seiring meningkatnya jumlah konsumen, usaha tersebut mulai berkembang dan produksi ditambah. Sempolan

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
		kemudian disajikan dengan saus sambal dan bumbu tambahan untuk memberikan pilihan rasa kepada konsumen.
9	Nama : Ibu lina Usaha : risol mayo Usia : 34 tahun	 Usaha risol mayo ini mulai berjualan pada tahun 2024 Pada awalnya, Ibu lina melihat adanya peluang usaha dari makanan ringan yang memiliki rasa gurih dan dapat dijadikan sebagai camilan. Risol mayo dipilih karena memiliki perpaduan rasa yang menarik dengan isian seperti mayones, telur, dan bahan pelengkap lainnya. Pada awal usaha, pemilik memproduksi risol mayo dalam jumlah terbatas. Setelah mendapatkan respons positif dari konsumen, jumlah produksi mulai ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kualitas bahan dan rasa.

No	Profil Pelaku Usaha	Deskripsi
10	Nama : Ibu anita Usaha : bakso bakar Usia : 36	 Usaha bakso bakar ini mulai dijalankan pada tahun 2023 Pada awalnya, Ibu Anita tertarik menjual bakso bakar karena makanan tersebut memiliki cita rasa yang khas dan banyak disukai oleh masyarakat. Bakso ditusuk kemudian dibakar dan diberikan berbagai macam bumbu atau saus. Pada awal penjualan, pemilik masih menyediakan bakso bakar dalam jumlah terbatas. Seiring meningkatnya permintaan konsumen, produksi mulai ditambah dan pilihan bumbu juga dibuat lebih beragam.

C. Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikat Halal

Indikator ini mengukur sejauh mana pelaku UMKM di Desa Banjardawa mengetahui adanya ketentuan hukum yang mewajibkan sertifikasi halal atas produk pangan olahan yang diproduksi dan

diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan, diperoleh data sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Zaim, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya mengetahui bahwa ada sertifikasi halal untuk produk makanan, tetapi sebelumnya saya belum terlalu memahami bahwa hal tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha. Informasi yang saya dapat lebih banyak dari media sosial dan pembicaraan dengan sesama penjual. Saya belum mengetahui secara pasti lembaga yang berwenang mengurus sertifikasi halal."*[49]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Zaim telah mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tingkat pengetahuan mengenai kewajiban, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari media sosial, lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

Hasil wawancara dengan Bagus cahyono, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya mengetahui adanya sertifikasi halal untuk makanan yang dijual. Informasi tersebut saya peroleh dari media sosial dan beberapa informasi yang beredar di lingkungan usaha.*

[49] Zaim diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

Namun, saya belum mengetahui secara jelas lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal."[50]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Bagus Cahyono telah mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tingkat pengetahuan mengenai kewajiban, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari media sosial, lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

Hasil wawancara dengan Ahmad feri, diperoleh keterangan sebagai berikut

"Saya pernah mendengar tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan. Informasinya saya dapat dari media sosial dan dari orang-orang yang menjalankan usaha makanan. Saya belum mengetahui dengan pasti lembaga yang berwenang mengurus sertifikasi halal."[51]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ahmad Feri telah mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tingkat pengetahuan mengenai kewajiban, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari media sosial,

[50] Bagus cahyono diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

[51] Ahmad feri diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

Hasil wawancara dengan Supriyanto, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya mengetahui bahwa ada ketentuan mengenai sertifikasi halal untuk produk makanan. Informasi yang saya peroleh terutama dari pembicaraan dengan sesama pelaku usaha dan informasi yang saya lihat di media sosial. Saya belum mengetahui secara rinci lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal."*[52]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Supriyanto telah mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tingkat pengetahuan mengenai kewajiban, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari media sosial, lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

Hasil wawancara dengan nabil prayoga , diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya pernah mendengar dari orang lain kalau sekarang ada program sertifikat halal gratis. Tetapi saya belum tahu bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja persyaratannya dan saya juga belum mengetahui secara pasti*

[52] Supriyanto diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

lembaga yang berwenang dan tahapan pengurusannya.”[53]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa nabil prayoga memiliki pengetahuan awal mengenai program sertifikasi halal, tetapi pengetahuan tersebut belum disertai dengan pemahaman mengenai prosedur pengajuan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan mufid sanjaya, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya tahu sertifikat halal itu penting, Informasi tersebut saya dapat dari media sosial dan dari informasi yang disampaikan kepada pelaku UMKM. tetapi saya belum mengetahui secara jelas apakah produk saya harus didaftarkan atau tidak dan saya belum mengetahui secara rinci lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal.”[54]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mufid Sanjaya mengetahui keberadaan sertifikasi halal, namun belum mengetahui secara pasti ruang lingkup kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang dijual, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

[53] Nabil prayoga diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

[54] Mufid Sanjaya diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 12 september 2026

Hasil wawancara dengan Slamet, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya mengetahui adanya sertifikasi halal dan pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dari sosialisasi serta media sosial. Namun, informasi yang saya terima belum membuat saya memahami seluruh ketentuannya. Saya juga belum mengetahui secara jelas lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal."*[55]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Slamet telah mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tingkat pengetahuan mengenai kewajiban, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari media sosial, lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

Hasil wawancara dengan zaenal, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya mengetahui bahwa sertifikat halal diperlukan untuk produk makanan, tetapi saya belum mengetahui secara jelas ketentuan kewajibannya. Informasi yang saya peroleh berasal dari media sosial dan pembicaraan dengan pelaku usaha lainnya. Saya belum mengetahui secara pasti lembaga yang berwenang."*[56]

[55] Slamet diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 12 september 2026

[56] Zaenal diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 12 september 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Zaenal telah mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tingkat pengetahuan mengenai kewajiban, sumber informasi, serta pihak yang berwenang masih terbatas. Informasi yang diperoleh umumnya berasal dari media sosial, lingkungan sesama pelaku usaha, sosialisasi, atau informasi pemerintah.

Hasil wawancara dengan ibu lina, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya mengetahui sertifikat halal dari kemasan produk-produk yang lamedijual di toko. Tetapi untuk usaha sendiri saya belum mengetahui bagaimana aturan dan cara mengurusnya."*[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa informan mengetahui keberadaan label dan sertifikat halal melalui lingkungan perdagangan, tetapi belum mengetahui prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Hasil wawancara dengan ibu anita, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya sudah tahu kalau sertifikat halal itu penting untuk usaha makanan. Saya juga pernah mendengar bahwa sekarang pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk mempunyai sertifikat halal."*[58]

[57] Ibu lina diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 13 september 2026

[58] Ibu anita diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 13 september 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa informan memiliki tingkat pengetahuan yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa informan lainnya karena telah mengetahui adanya dorongan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh informan, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM pangan olahan di Desa Banjardawa telah mengetahui keberadaan sertifikasi halal. Namun, pengetahuan yang dimiliki pada umumnya masih terbatas pada pengertian bahwa produk makanan harus halal. Sebagian informan belum mengetahui secara rinci mengenai kewajiban sertifikasi halal, dasar hukum, prosedur pendaftaran, maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemahaman hukum merupakan kemampuan seseorang dalam memahami isi, tujuan, dan manfaat suatu ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, indikator pemahaman hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal. Hasil wawancara disajikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Zaim, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Menurut saya, sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk dan bahan yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal. Saya memahami bahwa sertifikat tersebut dapat membuat konsumen lebih yakin. Mengenai kewajiban pelaku usaha, saya mengetahui*

secara umum, tetapi belum memahami ketentuan dan prosesnya secara lengkap."[59]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Zaim memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Bagus Cahyono, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Saya memahami sertifikat halal sebagai tanda atau bukti bahwa makanan yang dijual telah memenuhi ketentuan halal. Menurut saya, tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman kepada konsumen. Saya mengetahui bahwa pelaku usaha perlu memenuhi ketentuan tersebut, tetapi belum memahami persyaratan dan proses pengurusannya secara rinci."[60]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Bagus Cahyono memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Ahmad feri, diperoleh keterangan sebagai berikut:

[59] Zaim diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

[60] Bagus cahyono diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

> *"Menurut saya sertifikat halal adalah bukti bahwa suatu produk makanan dinyatakan halal. Saya memahami manfaatnya terutama untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen. Untuk kewajibannya, saya mengetahui secara umum tetapi sebelumnya mengira usaha kecil belum terlalu diwajibkan. Saya juga belum memahami proses dan persyaratan secara lengkap."*[61]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ahmad Feri memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Supriyanto, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya memahami sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk makanan yang dijual telah memenuhi ketentuan halal. Tujuannya menurut saya untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada pembeli. Saya mengetahui bahwa pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan tersebut, tetapi belum memahami seluruh persyaratan dan tahapan pengurusannya."*[62]

[61] Ahmad feri diwawancarai oleh Muhammad faatih pada tanggal 9 september 2026

[62] Supriyanto diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Supriyanto memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Nabil Prayoga, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Menurut saya sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk telah memenuhi ketentuan halal. Tujuannya agar konsumen merasa aman dan percaya terhadap produk. Saya memahami bahwa pelaku usaha perlu memenuhi ketentuan sertifikasi halal, tetapi belum mengetahui secara lengkap persyaratan dan prosesnya."*[63]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Nabil Prayoga memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Mufid Sanjaya, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya memahami sertifikat halal sebagai bukti bahwa makanan yang dijual memenuhi ketentuan halal. Manfaatnya adalah konsumen menjadi lebih percaya dan mengetahui bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan*

[63] Nabil Prayoga diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

halal. Saya mengetahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memperhatikan sertifikasi halal, tetapi belum memahami proses dan persyaratan secara lengkap."[64]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Mufid Sanjaya memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Slamet, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Menurut saya sertifikat halal adalah bukti bahwa produk makanan memenuhi ketentuan halal. Tujuannya memberikan keyakinan kepada konsumen. Saya memahami bahwa pelaku usaha perlu memenuhi ketentuan sertifikasi halal, tetapi belum memahami secara rinci persyaratan dan proses pengurusannya."[65]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Slamet memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses,

[64] Mufid Sanjaya diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

[65] Slamet diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Zaenal, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Saya memahami sertifikat halal sebagai tanda bahwa makanan yang dijual telah dinyatakan halal. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada konsumen. Mengenai kewajiban pelaku usaha, saya mengetahui secara umum, tetapi belum memahami proses dan persyaratan untuk memperolehnya."*[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Zaenal memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Ibu Lina, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Menurut saya sertifikat halal adalah bukti bahwa produk makanan telah memenuhi ketentuan halal. Tujuannya agar konsumen lebih percaya, terutama apabila produk dijual kepada masyarakat yang lebih luas. Saya memahami pentingnya kewajiban tersebut, tetapi belum memahami seluruh persyaratan dan proses pendaftarannya."*[67]

[66] Zaenal diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

[67] Ibu Lina diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ibu Lina memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Hasil wawancara dengan Ibu Anita, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Menurut saya sertifikat halal merupakan bukti bahwa bahan dan proses pembuatan produk telah memenuhi ketentuan halal. Tujuannya memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Saya memahami bahwa pelaku usaha perlu memenuhi ketentuan tersebut, tetapi masih perlu mengetahui lebih detail mengenai persyaratan dan proses pendaftaran."*[68]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ibu Anita memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan mengetahui manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai kewajiban, proses, dan persyaratan pengurusan sertifikat halal belum sepenuhnya mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan telah memahami manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, pemahaman mengenai prosedur pengajuan, persyaratan, serta proses

[68] Ibu Anita diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026.

sertifikasi halal masih belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh informan.

BAB IV
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI DESA BANJARDAWA

A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Desa Banjardawa

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan konsep abstrak yang hidup dalam diri manusia, yang melibatkan keselarasan antara pengetahuan, sikap batin, dan kepatuhan lahiriah terhadap ketentuan hukum yang berlaku. bukan sekadar mengetahui bahwa suatu aturan ada, melainkan pemahaman manusia terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut, sehingga hukum tidak lagi dirasakan sebagai beban dari luar, melainkan sebagai bagian dari kesadaran diri sendiri. Pembentukan suatu tertib hukum pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan keselarasan antara ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, dan keselarasan itu hanya dapat tercapai apabila hukum yang berlaku sejalan dengan nilai dan norma yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat itu sendiri.[69]

Menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah perkara yang dapat diwujudkan dengan membalik telapak tangan. Dibutuhkan upaya yang terus-menerus dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, tokoh masyarakat, maupun pelaku usaha itu sendiri, untuk memikirkan bagaimana sebuah ketentuan hukum dapat

[69]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

dipahami, diterima, dan pada akhirnya dihidupi dalam praktik sehari-hari. Kesadaran hukum yang demikian baru akan menjadi kenyataan apabila didukung oleh pemahaman yang memadai dari segenap warga masyarakat, sebab kesadaran akan berlakunya suatu hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Prinsip inilah yang menjadi pijakan Soerjono Soekanto dalam merumuskan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu desa yang di dalamnya tumbuh sejumlah usaha mikro pengolahan pangan rumahan, mulai dari cireng, cipak, cimol, olos, telur gulung, cilok, krepes, sempolan, risol mayo, hingga bakso bakar. Usaha-usaha tersebut umumnya baru berdiri antara tahun 2020 sampai dengan 2024, dikelola secara perorangan dengan modal terjangkau, dan dijalankan oleh pelaku usaha yang sebagian besar berusia muda. Produk-produk pangan olahan tersebut termasuk ke dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, karena beredar dan diperdagangkan kepada masyarakat umum yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, kesadaran hukum para pelaku usaha ini terhadap kewajiban sertifikasi halal menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji, mengingat merekalah pihak yang secara langsung akan menjalankan atau mengabaikan ketentuan tersebut.

Untuk mengukur kesadaran hukum tersebut, penulis menggunakan keempat indikator Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis atas data wawancara yang telah dipaparkan pada Bab III. Keempat indikator itu bersifat

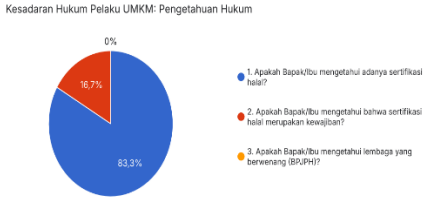
berjenjang: seseorang harus lebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan sebelum ia dapat memahami isi dan tujuannya, kemudian menentukan sikap menerima atau menolaknya, dan pada akhirnya mewujudkan sikap tersebut ke dalam perilaku nyata. Guna memudahkan pembacaan pola pada setiap indikator, hasil wawancara terhadap sepuluh informan terlebih dahulu disajikan dalam bentuk grafik sebelum diuraikan secara naratif pada bagian-bagian berikut.

1. Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha

 Pengetahuan hukum adalah salah satu ukuran dari empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum sendiri adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, menyangkut perbuatan yang dilarang maupun yang diperbolehkan.[70] Dalam penelitian ini, indikator pengetahuan hukum pelaku UMKM pangan olahan di Desa Banjardawa diukur dari sejauh mana informan mengetahui bahwa produk yang mereka jual termasuk produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta mengetahui lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi tersebut. Untuk menggali indikator ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada setiap informan, "Penulis mendapatkan jawaban

[70]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

kesadaran hukum dalam indikator pengetahuan hukum dari sepuluh informan sebagaimana grafik di bawah ini:"



Dari jawaban pada indikator pengetahuan hukum, 83,3% berasal dari P1 (seluruh informan mengetahui adanya sertifikasi halal), 16,7% dari P2 (hanya 2 informan, yaitu Ahmad Feri dan Ibu Anita, yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban), dan 0% dari P3 (tidak ada informan yang mengetahui BPJPH sebagai lembaga berwenang). Skor indikator ini 12 dari 30 (40%) sehingga termasuk kategori sedang: pengetahuan pelaku usaha baru sebatas mengetahui keberadaan sertifikasi halal, belum menjangkau status kewajiban dan lembaga penyelenggaranya. data di atas menunjukkan bahwa tahap paling dasar itu sudah tercapai secara merata, tetapi lapisan pengetahuan berikutnya, yaitu mengenai status kewajiban dan lembaga yang berwenang, belum banyak terisi.

Hal ini tampak, misalnya, dari keterangan Zaim yang menyatakan, *"saya mengetahui bahwa ada sertifikasi halal untuk produk makanan, tetapi sebelumnya saya belum terlalu memahami bahwa hal tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha*."[71]

[71]Zaim diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

Pola serupa terlihat pula pada Mufid Sanjaya yang belum mengetahui *"apakah produk saya harus didaftarkan atau tidak",*[72] serta pada Ibu Lina yang mengenal sertifikat halal sebatas dari kemasan produk yang ia lihat di toko, namun mengaku "untuk usaha sendiri saya belum mengetahui bagaimana aturan dan cara mengurusnya."[73] Kasus Ibu Lina menggambarkan bahwa pengetahuan yang diperoleh sebagai konsumen ternyata belum bergeser menjadi pengetahuan sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban.

Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa

No.	Informan	Mengetahui adanya sertifikasi halal	Mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban	Mengetahui lembaga yang berwenang (BPJPH)
1	Zaim	✓	x	x
2	Bagus Cahyono	✓	x	x
3	Ahmad Feri	✓	✓	x
4	Supriyanto	✓	x	x

[72]Mufid Sanjaya diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

[73]Ibu Lina diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026.

No.	Informan	Mengetahui adanya sertifikasi halal	Mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban	Mengetahui lembaga yang berwenang (BPJPH)
5	Nabil Prayoga	✓	x	x
6	Mufid Sanjaya	✓	x	x
7	Slamet	✓	x	x
8	Zaenal	✓	x	x
9	Ibu Lina	✓	x	x
10	Ibu Anita	✓	✓	x

Keterangan: ✓ : Mengetahui X : Tidak/belum mengetahui

Dari penjabaran dan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh sepuluh informan (100%) telah mengetahui adanya sertifikasi halal untuk produk makanan, namun hanya dua informan, yaitu Ahmad Feri dan Ibu Anita, yang pengetahuannya sudah menyentuh sisi bahwa hal tersebut merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Adapun pengetahuan mengenai lembaga yang berwenang, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tidak dimiliki oleh satu pun informan. Soekanto menempatkan pengetahuan hukum sebagai tahap paling awal karena seseorang harus lebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan sebelum ia

dapat menilai, menerima, atau melaksanakannya.[74] Data di atas menunjukkan bahwa tahap paling dasar itu sudah tercapai secara merata, tetapi lapisan pengetahuan berikutnya, yaitu mengenai status kewajiban dan lembaga yang berwenang, belum banyak terisi.

Dari sisi sumber informasi, pengetahuan yang dimiliki para informan sebagian besar diperoleh melalui jalur informal, yaitu media sosial dan percakapan dengan sesama pelaku usaha, sementara sosialisasi resmi hanya disebut oleh Slamet. Padahal, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memperoleh informasi, edukasi, sosialisasi, serta pembinaan dalam pelayanan sertifikasi halal.[75] Dengan mempertimbangkan tabel maupun uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa berada pada kategori sedang: pengetahuan telah tumbuh pada tataran kesadaran akan keberadaan sertifikasi halal, tetapi belum menjangkau dasar hukum, status kewajiban secara utuh, maupun lembaga yang menyelenggarakannya.

2. Pemahaman Hukum Pelaku Usaha

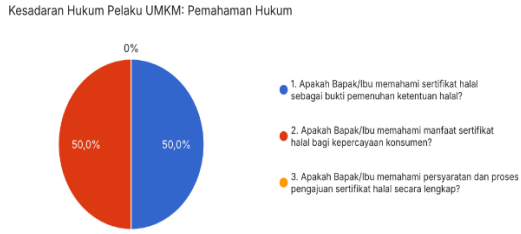
Pemahaman hukum adalah indikator kedua kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat suatu peraturan, bukan sekadar mengetahui bahwa peraturan itu ada.[76] Dalam penelitian ini, pemahaman hukum pelaku UMKM diukur dari

[74]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[75]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 23.

[76]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

kemampuan informan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sertifikat halal, manfaatnya bagi konsumen dan bagi keberlangsungan usaha, serta pengetahuan mereka atas persyaratan dan tahapan pengajuan sertifikasi halal. "Penulis mendapatkan jawaban kesadaran hukum dalam indikator pemahaman hukum dari sepuluh informan sebagaimana grafik di bawah ini:"



Dari indikator pemahaman hukum, P1 dan P2 masing-masing menyumbang 50% karena seluruh 10 informan memahami sertifikat halal sebagai bukti pemenuhan ketentuan halal dan memahami manfaatnya bagi kepercayaan konsumen. Sementara itu P3 menyumbang 0% karena tidak ada informan yang memahami persyaratan dan proses pengajuan secara lengkap. Skor indikator ini 20 dari 30 (66,7%) sehingga termasuk kategori sedang (berada di batas atas): jadi pemahaman mengenai apa itu sertifikat halal dan mengapa hal tersebut bermanfaat berada pada kategori baik, sedangkan pemahaman mengenai persyaratan dan proses pengajuannya berada pada kategori nihil. Soekanto menjelaskan bahwa pemahaman hukum berkaitan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat suatu peraturan, bukan sekadar mengetahui bahwa peraturan

itu ada.[77] Bagus Cahyono, misalnya, menyebut tujuan utama sertifikasi halal adalah "memberikan rasa aman kepada konsumen",[78] sementara Ibu Lina dan Slamet bahkan telah mengaitkan manfaat sertifikat halal dengan perluasan pasar dan perkembangan usaha ke depan. Pemahaman semacam ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.[79]

Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa

No.	Informan	Memahami sertifikat halal sbg bukti pemenuhan ketentuan halal	Memahami manfaat/tujuan bagi kepercayaan konsumen	Memahami persyaratan dan proses pengajuan secara lengkap
1	Zaim	✓	✓	x
2	Bagus Cahyono	✓	✓	x
3	Ahmad Feri	✓	✓	x

[77]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[78]Bagus Cahyono diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

[79]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.

No.	Informan	Memahami sertifikat halal sbg bukti pemenuhan ketentuan halal	Memahami manfaat/tujuan bagi kepercayaan konsumen	Memahami persyaratan dan proses pengajuan secara lengkap
4	Supriyanto	✓	✓	x
5	Nabil Prayoga	✓	✓	x
6	Mufid Sanjaya	✓	✓	x
7	Slamet	✓	✓	x
8	Zaenal	✓	✓	x
9	Ibu Lina	✓	✓	x
10	Ibu Anita	✓	✓	x

Keterangan: ✓ : Memahami X : Tidak/belum memahami

Tabel di atas memperlihatkan pola yang konsisten pada seluruh informan: pemahaman mengenai apa itu sertifikat halal dan mengapa hal tersebut bermanfaat berada pada kategori baik, sedangkan pemahaman mengenai persyaratan dan proses pengajuannya berada pada kategori nihil. Soekanto menjelaskan bahwa pemahaman hukum berkaitan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat suatu peraturan, bukan sekadar mengetahui

bahwa peraturan itu ada.[80] Bagus Cahyono, misalnya, menyebut tujuan utama sertifikasi halal adalah "memberikan rasa aman kepada konsumen",[81] sementara Ibu Lina dan Slamet bahkan telah mengaitkan manfaat sertifikat halal dengan perluasan pasar dan perkembangan usaha ke depan. Pemahaman semacam ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.[82]

Tidak ada pula informan yang menyinggung kewajiban lanjutan setelah sertifikat diperoleh, seperti menjaga kehalalan produk atau memisahkan lokasi dan alat produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.[83] Temuan yang paling menonjol datang dari Ahmad Feri, yang menyatakan "saya kira usaha kecil belum harus mempunyai sertifikat halal",[84] sebuah anggapan yang sesungguhnya benar pada masa penahapan sebelumnya, karena Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memberi masa penahapan bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil sampai dengan 17 Oktober 2026, tetapi keliru apabila tidak diperbarui, sebab BPJPH menegaskan bahwa mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk makanan dan minuman usaha

[80]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[81]Bagus Cahyono diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

[82]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.

[83]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 24 dan Pasal 25.

[84]Ahmad Feri diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

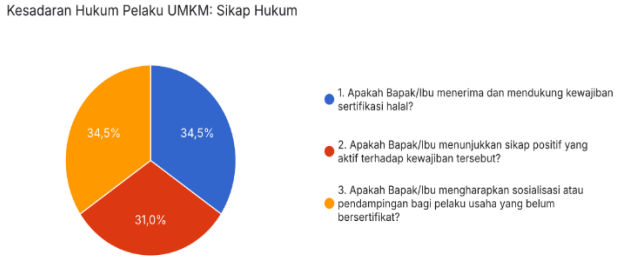
mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.[85] Dengan demikian, pemahaman hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa dapat dikategorikan sedang, kuat pada aras nilai dan manfaat, tetapi lemah pada aras prosedural dan kewajiban lanjutan.

3. Sikap Hukum Pelaku Usaha

Sikap hukum adalah indikator ketiga kesadaran hukum, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima suatu ketentuan hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia, bukan karena paksaan atau ancaman sanksi.[86] Dalam penelitian ini, sikap hukum pelaku UMKM diukur dari penerimaan mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal serta pandangan mereka mengenai bagaimana sebaiknya pelaku usaha yang belum bersertifikat diperlakukan. "Penulis mendapatkan jawaban kesadaran hukum dalam indikator sikap hukum dari sepuluh informan sebagaimana grafik di bawah ini:"

[85]Universitas Islam Indonesia, “Dinamika Sertifikasi Halal untuk UMKM”, https://halal.uii.ac.id/dinamika-sertifikasi-halal-untuk-umkm/, diakses pada 24 September 2026; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Sambut Wajib Halal Oktober 2026, Kepala BPJPH Serukan Tertib Halal sebagai Strategi Penguatan Bisnis”, https://bpjph.halal.go.id/detail/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis/, diakses pada 24 September 2026.

[86]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.



Dari indikator sikap hukum, P1 dan P3 masing-masing menyumbang 34,5% (10 informan) dan P2 menyumbang 31,0% (9 informan; satu informan, Zaenal, belum menunjukkan sikap positif yang aktif). Seluruh informan menerima kewajiban sertifikasi halal dan berharap ada sosialisasi atau pendampingan. Skor indikator ini 29 dari 30 (96,7%) sehingga termasuk kategori tinggi, meskipun dukungan tersebut masih bersyarat pada ketersediaan informasi dan pendampingan Soekanto menjelaskan sikap hukum sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.[87] Nabil Prayoga secara tegas menyatakan, "saya setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal",[88] sedangkan Ibu Anita menyatakan "sangat mendukung" karena melihat manfaat ganda bagi pembeli maupun pelaku usaha.[89] Satu-satunya variasi pada kolom kedua tabel di atas terdapat pada Zaenal, yang menyatakan "tidak keberatan" dengan sertifikat halal, sebuah rumusan yang

[87]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[88]Nabil Prayoga diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

[89]Ibu Anita diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026.

lebih pasif dibandingkan sikap mendukung secara aktif yang ditunjukkan sembilan informan lainnya.[90]

Tabel 4. 3 Sikap Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa

No.	Informan	Menerima/mendukung kewajiban sertifikasi halal	Menunjukkan sikap positif yang aktif (bukan sekadar tidak menolak)	Mengharapkan sosialisasi/pendampingan bagi yang belum bersertifikat
1	Zaim	✓	✓	✓
2	Bagus Cahyono	✓	✓	✓
3	Ahmad Feri	✓	✓	✓
4	Supriyanto	✓	✓	✓
5	Nabil Prayoga	✓	✓	✓

[90]Zaenal diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

No.	Informan	Menerima/mendukung kewajiban sertifikasi halal	Menunjukkan sikap positif yang aktif (bukan sekadar tidak menolak)	Mengharapkan sosialisasi/pendampingan bagi yang belum bersertifikat
6	Mufid Sanjaya	✓	✓	✓
7	Slamet	✓	✓	✓
8	Zaenal	✓	✗	✓
9	Ibu Lina	✓	✓	✓
10	Ibu Anita	✓	✓	✓

Keterangan: ✓ : Ya X : Tidak/kurang

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh sepuluh informan (100%) menerima dan mendukung kewajiban sertifikasi halal, dan tidak satu pun yang menyatakan penolakan. Soekanto menjelaskan sikap hukum sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut

bermanfaat bagi kehidupan manusia.[91] Nabil Prayoga secara tegas menyatakan, “saya setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal”,[92] sedangkan Ibu Anita menyatakan “sangat mendukung” karena melihat manfaat ganda bagi pembeli maupun pelaku usaha.[93] Satu-satunya variasi pada kolom kedua tabel di atas terdapat pada Zaenal, yang menyatakan “tidak keberatan” dengan sertifikat halal, sebuah rumusan yang lebih pasif dibandingkan sikap mendukung secara aktif yang ditunjukkan sembilan informan lainnya.[94]

Seluruh informan turut menyertakan harapan agar pelaku usaha yang belum bersertifikat diberikan informasi, sosialisasi, atau pendampingan, bukan langsung dikenai tindakan yang memberatkan. Bagus Cahyono, misalnya, menyatakan bahwa pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban “sebaiknya tidak langsung dipersulit”.[95] Sikap ini dapat dibaca sebagai penerimaan terhadap hukum yang disertai harapan agar penegakannya dilakukan secara persuasif dan edukatif, meskipun Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sesungguhnya telah menyediakan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Bila dicermati alasannya, motivasi para informan lebih bersifat pragmatis dan

[91]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[92]Nabil Prayoga diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

[93]Ibu Anita diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026.

[94]Zaenal diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

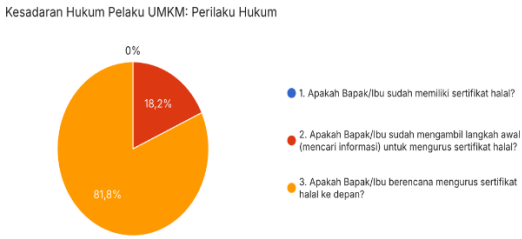
[95]Bagus Cahyono diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026.

berorientasi pasar, yaitu demi kepastian dan kepercayaan konsumen, ketimbang bersumber dari kesadaran keagamaan sebagaimana dimensi kesadaran hukum Islam yang diuraikan pada Bab II. Dengan demikian, sikap hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa tergolong tinggi, meskipun dukungan tersebut masih bersyarat pada ketersediaan informasi dan pendampingan.

4. Perilaku Hukum Pelaku Usaha

 Perilaku hukum adalah indikator keempat sekaligus yang paling menentukan dalam kesadaran hukum, karena melalui perilakulah dapat dilihat sejauh mana suatu aturan benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar diketahui, dipahami, atau disetujui.[96] Dalam penelitian ini, perilaku hukum pelaku UMKM diukur dari tindakan nyata mereka dalam mengurus atau mendaftarkan sertifikat halal, mulai dari kepemilikan sertifikat, langkah pencarian informasi yang telah ditempuh, hingga rencana konkret yang telah disusun. Untuk menggali indikator ini, penulis mengajukan pertanyaan, "Penulis mendapatkan jawaban kesadaran hukum dalam indikator pen hukum dari sepuluh informan sebagaimana grafik di bawah ini:"

[96]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.



Dari indikator perilaku hukum, P1 menyumbang 0% karena tidak ada informan yang telah memiliki sertifikat halal, P2 menyumbang 18,2% (2 informan, yaitu Slamet dan Ibu Anita, telah mencari informasi), dan P3 menyumbang 81,8% (9 informan berniat mengurus). Skor indikator ini 11 dari 30 (36,7%), termasuk kategori sedang bila niat dihitung. Jika hanya tindakan nyata (P1 dan P2) yang dinilai, skornya 2 dari 20 (10%) atau rendah, sehingga terdapat kesenjangan antara niat dan tindakantidak satu pun dari sepuluh informan (0%) yang telah memiliki sertifikat halal. Soekanto menempatkan perilaku hukum sebagai indikator yang paling menentukan karena melalui perilakulah dapat dilihat sejauh mana suatu aturan benar-benar dijalankan, dan penilaiannya tidak dapat hanya didasarkan pada pernyataan, melainkan harus dilihat dari tindakan nyata.[97] Pada pertanyaan kedua, hanya Slamet dan Ibu Anita yang telah mengambil langkah awal berupa pencarian informasi mengenai persyaratan sertifikat halal, meskipun keduanya belum sampai pada tahap pendaftaran.[98]

[97]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[98]Slamet diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

Tabel 4. 4 Perilaku Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa

No.	Informan	Sudah memiliki sertifikat halal	Sudah mengambil langkah awal (mencari informasi)	Menyatakan rencana/niat mengurus ke depan
1	Zaim	x	x	✓
2	Bagus Cahyono	x	x	✓
3	Ahmad Feri	x	x	✓
4	Supriyanto	x	x	✓
5	Nabil Prayoga	x	x	✓
6	Mufid Sanjaya	x	x	x
7	Slamet	x	✓	✓
8	Zaenal	x	x	✓
9	Ibu Lina	x	x	✓
10	Ibu Anita	x	✓	✓

Keterangan: ✓ : Ya X : Tidak/belum

Tabel di atas menunjukkan gambaran yang paling tegas di antara keempat indikator: tidak satu pun dari sepuluh informan (0%) yang telah memiliki sertifikat

halal. Soekanto menempatkan perilaku hukum sebagai indikator yang paling menentukan karena melalui perilakulah dapat dilihat sejauh mana suatu aturan benar-benar dijalankan, dan penilaiannya tidak dapat hanya didasarkan pada pernyataan, melainkan harus dilihat dari tindakan nyata.[99] Pada kolom kedua, hanya Slamet dan Ibu Anita yang telah mengambil langkah awal berupa pencarian informasi mengenai persyaratan sertifikat halal, meskipun keduanya belum sampai pada tahap pendaftaran.[100]

Pada pertanyaan ketiga, sembilan dari sepuluh informan menyatakan rencana atau niat untuk mengurus sertifikat halal ke depan, dengan pola kalimat yang seragam: "berencana mengurus apabila atau setelah…". Hanya Mufid Sanjaya yang tidak menyatakan rencana apa pun, sebagaimana tampak dari keterangannya, "saya belum mengurus sertifikat halal karena belum tahu persyaratan administrasinya,"[101] tanpa disertai penjelasan langkah selanjutnya. Kesenjangan antara niat yang dinyatakan sembilan informan dengan tindakan nyata yang baru dilakukan oleh dua orang ini memperlihatkan gejala di mana seseorang dapat bersikap mendukung, tetapi belum tentu benar-benar bertindak, misalnya karena menunda-nunda, sehingga perilaku menjadi indikator yang lebih kuat daripada sekadar sikap. Namun, berdasarkan pengakuan para informan sendiri, penundaan tersebut bukan bersumber

[99]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–141.

[100]Slamet diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

[101]Mufid Sanjaya diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026.

dari sikap acuh, melainkan dari hambatan konkret: tidak mengetahui prosedur, tidak ada pendamping, tidak mengetahui persyaratan administrasi, tidak sempat karena kesibukan usaha sehari-hari, dan keliru memahami kewajiban bagi usaha kecil. Dengan demikian, perilaku hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa tergolong rendah, dan hambatan yang menyebabkannya lebih bersifat struktural-informasional ketimbang motivasional.

B. Upaya Pemerintah terhadap UMKM yang Belum Memiliki Sertifikat Halal.

Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan. Pemerintah tidak hanya berperan dalam menetapkan ketentuan hukum, tetapi juga mendukung pelaku usaha melalui penyebaran informasi, pendampingan, fasilitasi sertifikasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut diperlukan agar pelaku UMKM dapat memahami kewajibannya dan memperoleh kesempatan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan kategori usaha dan produk yang dijalankan.

Beberapa informan memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal dari media sosial dan lingkungan sesama pelaku usaha. Zaim mengatakan "*selama disini belum ada dari pihak pemerintah mengadakan sosialisasi atau pendampingan terhadap sertifikat halal*". Ahmad Feri juga menyampaikan "*saya jualan disini tidak pernah mengetahui atau dapat info tentang adanya sosialisasi buat pendampingan sertifikat halal*".

Sementara itu, Ibu Lina mengatakan *" saya tidak mendapatkan informasi tentang adanya sosialisasi dan pendampingan terhadap sertifikat halal"*.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai sertifikasi halal telah dikenal oleh sebagian pelaku UMKM, tetapi sumber informasi yang mereka gunakan belum selalu memberikan pemahaman yang lengkap. Informasi yang diterima melalui media sosial, misalnya, dapat memperkenalkan istilah sertifikasi halal, tetapi belum tentu menjelaskan prosedur pendaftaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing usaha.

Selain sosialisasi, pendampingan merupakan aspek penting dalam membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pendampingan tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi secara umum, tetapi perlu membantu pelaku usaha memahami tahapan pengajuan, menyiapkan dokumen, mengidentifikasi bahan yang digunakan, serta memenuhi persyaratan proses produk halal sesuai dengan mekanisme sertifikasi yang berlaku. Menurut slamet *"setau saya pas itu ada saya dapat informasi dari temen katanya pemerintah mengadakan sosialisasi tentang sertifikat halal tetapi pada saat itu saya tidak ikut karena pas itu saya sakit*". Zaim juga menjelaskan bahwa dirinya belum memahami prosedur, persyaratan, dan pihak yang harus dihubungi untuk mengurus sertifikat halal. Sementara itu, Menurut nabil prayoga "*saya tidak pernah dapat info apakah ada sosialisasi tentang sertifikat halal"*.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian pelaku usaha masih membutuhkan bantuan

praktis agar dapat mengubah pengetahuan umum mengenai sertifikasi halal menjadi tindakan nyata. Hambatan tersebut tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha justru menyatakan keinginan untuk mengurus sertifikat halal apabila telah memperoleh informasi dan pendampingan yang memadai.

Pemerintah tidak hanya berperan dalam menindak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga perlu membantu UMKM memahami ketentuan hukum dan memperoleh akses untuk mengurus sertifikat halal. Upaya tersebut penting, terutama bagi pelaku usaha rumahan yang memiliki keterbatasan informasi, biaya, dan kemampuan administratif.

Adapun upaya dari kantor kementrian agama kabupaten pemalang yang berwenang dalam sertifikat halal:

a. Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM
 Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat melakukan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai dasar hukum, manfaat sertifikat halal, persyaratan pendaftaran, dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Dalam konteks Desa Banjardawa, sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan desa, penyuluhan kepada produsen makanan rumahan seperti rengginang dan kerupuk, serta penyampaian informasi mengenai prosedur sertifikasi halal.

b. Fasilitasi sertifikasi halal gratis
 Pemerintah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha yang mengalami keterbatasan biaya dalam mengurus sertifikat halal. Pada tahun 2026, BPJPH mengumumkan program fasilitasi sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Namun, pelaku usaha tetap harus memenuhi kriteria program dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
c. Pendampingan proses sertifikasi halal
 Pemerintah juga dapat memfasilitasi pendampingan melalui Pendamping Proses Produk Halal (P3H), terutama bagi UMKM yang belum memahami prosedur pendaftaran. Pendampingan mencakup penjelasan persyaratan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal sesuai skema yang berlaku. Bagi pelaku UMKM pangan olahan rumah di Desa Banjardawa, pendampingan ini dapat membantu mereka mempersiapkan bahan baku, proses produksi, dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikat halal. Skema pernyataan pelaku usaha (self-declare) hanya dapat digunakan apabila produk dan pelaku usaha memenuhi kriteria yang ditentukan
d. Pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat halal
 Pemerintah melalui BPJPH dan pengawas Jaminan Produk Halal melakukan pengawasan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi

ketentuan yang berlaku. Pengawasan dapat disertai pembinaan agar pelaku usaha mengetahui kewajibannya dan segera melakukan perbaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, kewajiban sertifikasi halal dan ketentuan pengawasannya perlu dilaksanakan sesuai jenis produk, kategori usaha, dan tahapan pemberlakuan kewajiban.

e. Penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum
 Terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Bentuk sanksi dapat mencakup peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran dalam kondisi yang diatur oleh ketentuan terkait. Namun, tidak setiap UMKM yang belum memiliki sertifikat halal otomatis dapat langsung dikenai sanksi yang sama. Penanganannya harus memperhatikan jenis produk, ketentuan masa penahapan, status kewajiban pelaku usaha, dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, BPJPH menjelaskan bahwa produk makanan dan minuman tertentu yang diproduksi usaha mikro dan kecil memiliki batas waktu penahapan kewajiban hingga 17 Oktober 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal di Desa Banjardawa Pemalang kategori sedang dalam memahami, mengetahui dan juga sikap hukumnya tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku hukum. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, indikator pengetahuan hukum pelaku usaha diketahui pada umumnya telah mengetahui adanya sertifikasi halal mengenai kewajiban, persyaratan, lembaga, serta tahapan pendaftaran masih belum merata dan dalam pemahaman hukum juga memahami manfaatnya bagi konsumen maupun usaha. Sikap hukum pelaku usaha juga cenderung menerima dan mendukung sertifikasi halal. Namun, Pada indikator perilaku hukum, sebagian besar pelaku usaha belum sampai pada tindakan pendaftaran sertifikat halal. Dengan demikian, kesadaran hukum telah terbentuk pada tingkat pengetahuan, pemahaman manfaat, dan sikap, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap perilaku hukum.
2. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah meliputi pendataan UMKM yang belum bersertifikat halal, sosialisasi mengenai kewajiban dan manfaat sertifikasi halal, pendampingan dalam memenuhi persyaratan dan proses pendaftaran, serta koordinasi dengan lembaga yang berwenang dan pendamping proses produk halal. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi

halal dapat berjalan secara efektif dan menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan. Namun, berdasarkan data penelitian yang tersedia, belum dapat dipastikan secara menyeluruh bentuk, intensitas, dan efektivitas upaya yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap UMKM di Desa Banjardawa. Hal ini disebabkan data penelitian lebih banyak bersumber dari wawancara dengan pelaku usaha dan belum didukung keterangan langsung dari pemerintah desa, instansi terkait, maupun pendamping proses produk halal mengenai program yang telah dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Seharusnya Pelaku UMKM pangan di Desa Banjardawa dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal, tidak hanya pada aspek pengetahuan dan sikap, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata. Pelaku usaha perlu lebih aktif mencari informasi mengenai ketentuan, persyaratan, dan prosedur pengajuan sertifikat halal melalui sumber resmi.
2. Seharusnya Upaya Pemerintah Desa Banjardawa bersama instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap pelaku UMKM pangan yang belum memiliki sertifikat halal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendataan pelaku UMKM yang belum bersertifikat, penyelenggaraan sosialisasi yang mudah dipahami, serta pemberian informasi yang jelas mengenai persyaratan dan tahapan pengajuan sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, *Skripsi*, 2022

Az-Zahra, *Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM*, 2022

Alkaff, Fitriyah, *Meodologi Penelitian Hukum : Teori, Pendekatan, Dan Praktik Penelitian Hukum Di Indonesia*, ed. by Rika Ariyani, Cetakan 1 (Jambi: CV RA-Media Publishing, 2026)

Andraini, Ridha, 'Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum', 3.3 (2023), 100–106

Armaijn, Liasari, Dewi Darmayanti, Buyung Sonia, and Hidayat Rochmat, 'KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN', 2 (2024), 306–12

Fahriza, Ria, 'Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum Di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.4 (2023), 136–42 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>

Fikri Azzahar, Khairiyah, 'Sertifikasi Halal Dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 4.01 (2025), 58–73 <https://doi.org/10.57210/j-ebi4015>

Hasibuan, Erika Putri, 'TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS Xl SMAS RANTAUPRAPAT)', *Research Adn Development Journal of Education*, 9.1 (2023), 365–70

Irawan, Endang, 'REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2 (2020), 18–20

Istikomah, A, 'Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan', *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2.2 (2025), 12–25

Lembaran, Tambahan, and Tambahan Lembaran Negara, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Jaminan Produk Halal.', 223725, 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

Mulyatini, Nurdiyana, *Bahan Metotelogi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008

Zain, Hassanalwildan Ahmad, Fifik Wiryani, and Idaul Hasanah, 'Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang', *Indonesia Law Reform Journal*, 1.1 (2021), 122–42 <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>

Qasir, Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi, Diakses pada 5 juli 2026,Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi | Qasir.id

Sumber Wawancara

Zaim. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Cireng, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Bagus Cahyono. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Cimol, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Ahmad Feri. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Cipak, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Supriyanto. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Olos, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Nabil Prayoga. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Telur Gulung, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Mufid Sanjaya. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026. Pelaku Usaha Cilok, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Slamet. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026. Pelaku Usaha Krepes, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Zaenal. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026. Pelaku Usaha Sempolan, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Ibu Lina. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026. Pelaku Usaha Risol Mayo, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Ibu Anita. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026. Pelaku Usaha Bakso Bakar, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Muhammad faatih ilham Ridloaji
Tempat, tanggal Lahir	:	Pemalang,18 september 2026
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Alamat	:	Jl. Ketapang RT 004 RW 002 Pelutan Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Pelutan
2. SMP N 7 PEMALANG
3. SMAN 3 PEMALANG
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022

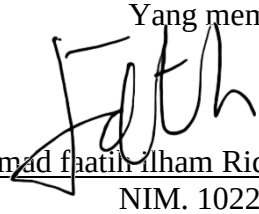
C. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Rustamaji
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : JL. KETAPANG RT 004 RW 002 PELUTAN
Nama Ibu : Wartini
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : JL. KETAPANG RT 004 RW 002 PELUTAN

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Yang membuat



Muhammad faatih ilham Ridloaji

NIM. 10222037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM : 10222037
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : fatihilham1809@gmail.com
No. Hp : 081936979712

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **KESADARN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL(STUDI PADA UMKM PANGAN DIDESA BANJARDAWA PEMALANG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 oktober 2026



MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM. 10222037